

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami dinamika perkembangan ketatanegaraan yang sangat pesat. Ada dua hal pokok yang menjadi agenda mendesak setelah adanya perkembangan tersebut, yaitu agenda *checks and balances system* antar lembaga negara dan adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terutama adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agenda *check and balances system* antar lembaga negara dapat terlihat dengan adanya pergeseran supremasi, dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat berpindah menjadi supremasi konstitusi. Sejak masa reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam *checks and balances system*.

Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol “tembok sakralisasi” Undang-Undang Dasar 1945, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar agar mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Gagasan ini menjadi niscaya karena selama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dalam tiga periode sistem politik ternyata di Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga selalu timbul korupsi dalam berbagai bidang kehidupan.

Salah satu gagasan perubahan yang ditawarkan ialah tentang mekanisme *checks and balances* di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Mekanisme ini dianggap penting karena selama era dua orde sebelumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada *checks and balances system*. Dalam pembuatan undang-undang misalnya, seluruhnya didominasi oleh eksekutif, baik proses inisiatifnya maupun pengesahannya. Bertolak dari salah satu contoh ini, maka *checks and balances system* sangat diperlukan (Mahfud, 2007: 65).

K.C. Wheare berpendapat bahwa menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (*supreme*) ada semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati serta menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan (Ni'matul Huda, 2007: 165). Konsekuensi dari supremasi konstitusi ialah konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara (Jimly, 2006: 5). Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menghapus konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Indonesia.

Banyaknya lembaga-lembaga negara atau komisi-komisi yang bersifat independen merupakan gejala yang mendunia, dalam pengertian tidak hanya di Indonesia. Salah satu contoh di Amerika, lembaga-lembaga tersebut masih berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independen dan berada di luar wilayah kekuasaan eksekutif,

legislatif, ataupun yudikatif. Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efektif dan efisien.

Birokrasi yang “gemuk”, di samping dinilai tidak efisien untuk kepentingan pelayanan umum (*public service*), juga dinilai cenderung korup, tertutup, dan tidak mampu lagi menampung aspirasi rakyat yang terus berkembang. Dinamika tuntutan demokrasi, hak-hak warga negara, dan tuntutan akan partisipasi terus meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, doktrin pembatasan dan pemisahan kekuasaan yang memang sudah dikenal sebelumnya, diperluas pengertiannya sehingga corak bangunan organisasi negara diidealkan agar semakin terdekonsentrasi dan terdesentralisasi. Organisasi negara semakin mengalami devolusi, dianggap semakin ideal.

Bentuk organisasi pemerintahan yang semula didominasi oleh bangunan struktur departemen pemerintahan, sekarang banyak diisi oleh bentuk-bentuk dewan, dan komisi-komisi (Jimly, 2010: 25). Selain lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada pula lembaga-lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dengan atau dalam Undang-Undang Dasar maupun yang hanya diatur dengan atau dalam undang-undang, asalkan sama-sama memiliki

constitutional importance, dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara (Jimly, 2010: 55).

Konsep *trias politica* yang dikemukakan Montesquieu dalam perkembangannya banyak menjadi dasar dalam ketatanegaraan di berbagai negara. Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, istilah “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*) cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Tiga fungsi kekuasaan dalam pandangan Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing (Jimly, 2009: 285).

Salah satu tuntutan terhadap lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih lahir karena rakyat sudah mengalami pengalaman buruk terhadap rezim pemerintahan yang penuh dengan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan ini dijawab dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.XI/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan disusul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Ermansjah, 2008: 183).

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang.

Pada saat sekarang ini pemberantasan korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan secara berhati-hati agar tidak tumpang tindih dengan berbagai instansi tersebut. KPK melaksanakan kewenangan khusus yang berbeda dengan kewenangan lembaga-lembaga lain. (Ermansjah 2008: 184).

Lahirnya Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini setidaknya merupakan indikasi awal komitmen pemerintah untuk menjawab tuntutan publik pada saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul lembaga negara yang sebelumnya belum dikenal. Lembaga-lembaga negara tersebut bersifat sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary body*). Gejala tumbuh kembangnya komisi-komisi yang bersifat sebagai lembaga bantu ini merupakan gejala

yang mendunia. Selain itu, lembaga-lembaga ini lahir karena kinerja lembaga utama belum bekerja secara efektif dan dilatarbelakangi oleh desakan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kemunculan *state auxiliary body* juga merupakan jawaban atas kebuntuan teori *trias politica* Baron de Montesquie yang mengidealkan cabang kekuasaan negara dibagi atas tiga kekuasaan yang saling terpisah secara murni, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga ini ternyata tidak dapat bekerja secara maksimal ketika dihadapkan pada perkembangan masyarakat yang sangat dinamis dimana masyarakat menghendaki struktur organisasi negara yang lebih responsif dengan tuntutan mereka. Struktur organisasi negara hendaknya lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik terhadap mereka dan agar dapat mencapai tujuan pemerintahan (www.lembaganegarabantu.com).

Salah satu *state auxiliary bodies* yang sangat fenomenal eksistensinya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi yang selama ini telah terjadi. Untuk memperkuat eksistensi dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya, komisi ini diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perjalanannya, komisi ini telah mengalami banyak tantangan yang luar biasa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, terutama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Seiring dengan kecemerlangannya yang mulai berhasil menjerat para koruptor di negeri ini, ternyata lembaga ini juga memiliki beberapa masalah dan resistensi yang menghadangnya.

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mendapat “reaksi keras”, terutama dari pihak yang tidak menginginkan kehadirannya. Reaksi tersebut muncul karena Komisi Pemberantasan Korupsi yang *notabene* adalah *state auxiliary body*, diberi kewenangan yang luar biasa dalam hal pemberantasan korupsi. Banyak kalangan menyatakan bahwa komisi ini menjelma sebagai lembaga yang memiliki kewenangan ekstra konstitusional. Selain itu, pada kenyataannya masih ada kewenangan tumpang tindih yang mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya sering kali bersinggungan dengan lembaga lain yang merupakan lembaga utama negara, misalnya dengan kepolisian ataupun kejaksaan. Beberapa contoh yang dapat menggambarkan berbagai resistensi yang dilakukan terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “kriminalisasi” terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berbagai permasalahan lain yang dituding banyak pihak akan melemahkan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus sebagai upaya pelemahan semangat anti korupsi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa konsekuensi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ?
2. Apa kendala-kendala Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala terhadap Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka batasan masalah yang akan dibahas ialah Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pertimbangannya menetapkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara,

perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Pertimbangan tersebut dapat dimaknai bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab dan konsisten dalam memberantas korupsi. Permasalahannya dalam praktek Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami banyak hambatan yang ingin menghilangkan keberadaannya. Kegigihan dan keberhasilan KPK mendapat apresiasi dari masyarakat sehingga banyak pihak yang merasa tersaingi dan terancam dengan hal ini. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini telah banyak diakui karena mampu menyelesaikan kasus korupsi. Eksistensi KPK mendapat berbagai upaya kriminalisasi terhadap Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kekuasaan independen juga menimbulkan banyak hambatan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penyusunan penelitian ini penulis membatasi pada permasalahan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka batasan konsep yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Eksistensi

Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasi potensi-potensinya (Abidin Zaenal, 2007: 16).

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

3. *State Auxiliary Body*

State Auxiliary Body secara terminologi adalah organ atau lembaga negara penunjang atau lembaga negara bantu. Lembaga ini ada yang bersifat independen dan ada yang bersifat tidak independen (<http://ilhamendra.wordpress.com>).

4. Sistem

Sistem adalah keseluruhan bagian yang saling mempengaruhi satu sama lainnya menurut rencana yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Mustafa, 2003: 4).

5. Ketatanegaraan Indonesia

Ketatanegaraan Indonesia adalah sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan (Jimly, 2009: 15).

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Tesis ini mengambil judul “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sitem Ketatanegaraan di Indonesia”. Penulisan ini adalah asli hasil karya penulis, namun sebagai perbandingan dikemukakan beberapa penulisan tesis terdahulu yang hampir sama dengan penulisan tesis penulis sebagai berikut.

1. Gunawan Abdullah Tauda, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, yaitu :

a. Judul Penelitian

“Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk meneliti dan memposisikan konstruksi teoritis kedudukan komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
- 2) Untuk mengidentifikasi karakteristik kelembagaan komisi negara independen.
- 3) Untuk mengetahui bentuk-bentuk *checks and balances* lembaga negara independen terhadap tiga poros kekuasaan asli.

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan komisi negara independen pada struktur ketatanegaraan Republik Indonesia masih diposisikan di bawah lembaga tinggi negara, dan dianggap sebagai lembaga negara tambahan atau penunjang.

Tesis ini berbeda dengan penulisan tesis penulis. Tesis ini mengkaji dan membahas bagaimana kedudukan komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Untuk mengkaji kedudukan komisi negara independen, penulis tesis ini meneliti dan memposisikan konstruksi teoritis kedudukan komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian mengidentifikasi karakteristik kelembagaan komisi negara independen, dan mengetahui bentuk-bentuk *checks and balances* lembaga negara independen terhadap tiga poros kekuasaan asli. Tesis ini lebih luas membahas tentang komisi negara independen secara keseluruhan tidak membahas secara khusus satu komisi negara independen. Tesis ini menitikberatkan pada ada atau tidaknya *checks and balances system* antara komisi negara independen dengan lembaga negara lainnya.

Berbeda dengan penulisan tesis tersebut, dalam penulisan tesis penulis tidak membahas seluruh komisi negara independen. Dalam tesis ini, penulis memfokuskan penulisan pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu yang bersifat independen. Penulis memfokuskan kepada eksistensi KPK dalam sistem ketatanegaraan di

Indonesia. KPK sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam penulisan tesis ini penulis akan membahas tentang konsekuensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kendala-kendala terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, serta bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. Hasnia, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, yaitu :

a. Judul Penelitian

“Penguatan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Di Indonesia”

b. Tujuan Penelitian

1) Untuk merumuskan konsep kebijakan strategi penguatan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia sehingga tujuan KPK dapat tercapai yakni untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2) Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

c. Hasil Penelitian

Penguatan eksistensi KPK dapat dilakukan melalui tiga Kebijakan strategi. Pertama Upaya-upaya perbaikan pada sistem dengan penggalangan dan perkuatan dukungan dari warga masyarakat agar KPK dapat bekerja dengan sebaik mungkin, dan terhindar dari pihak yang berupaya melemahkan keberadaan KPK. Kedua Memperkuat kerangka regulasi dengan cara mendorong pengaturan mengenai keberadaan KPK di beberapa daerah dan dengan cara memperkuat eksistensi KPK secara konstitusional (pengaturan eksistensi KPK sebaiknya dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Ketiga, melakukan harmonisasi dan menyusun peraturan perundangundangan dibidang pemberantasan korupsi dan sektor lain yang terkait (meninjau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip UNCAC). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dapat dilihat dari Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai lembaga negara yang independen, KPK berada diluar *Criminal Justice System*. Namun KPK diatur secara korelasi yang dilandasi oleh undang-undang sehingga KPK senantiasa berkorelasi dengan sistem-sistem di dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice*

System), sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan fungsi kekhususannya yang menempatkan KPK sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Penulisan Tesis ini berbeda bila ditinjau dari tujuan penelitian yang bersangkutan walaupun secara umum membahas hal yang sama mengenai eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbedaannya terletak pada kajiannya, yaitu penulis lebih membahas pada apa konsekuensi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya. Kemudian menemukan kendala-kendala apa saja yang dihadapi KPK dan memberikan solusi terkait hal tersebut. Sedangkan yang bersangkutan lebih membahas mengenai konsep kebijakan untuk penguatan KPK dan kedudukan KPK dalam sistem peradilan pidana.

3. Gagat Gatra Krisnanta, Nomor Mahasiswa : 08.1245/PS/MIH, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yaitu :

a. Judul Penelitian

“ Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006”

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia.

c. Hasil Penelitian

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia adalah perkara-perkara korupsi ditangani oleh badan tersendiri tanpa campur tangan dari lembaga penegak hukum lain, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, seperti yang dilaksanakan di Singapura.

Penulisan tesis ini membahas hal yang sama dengan tesis penulis penulis yaitu tentang eksistensi KPK. Akan tetapi eksistensi tersebut difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penulis tesis ini juga mengkaji tentang model pemberantasan korupsi yang tepat yang dapat dilaksanakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbeda dengan penulisan tesis tersebut, walaupun dalam penulisan tesis ini penulis juga membahas mengenai

eksistensi tetapi penulis tidak memfokuskan penulisan pada suatu putusan tertentu. Oleh karena itu ada perbedaan penulisan tesis penulis dengan tesis ini. Penulis membahas lebih luas terkait eksistensi KPK.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan mengenai Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah berkaitan dengan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala-kendala terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis terdiri dari 5 (lima) Bab dengan urutan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Batasan Konsep, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan tentang Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di

Indonesia yaitu memaparkan tentang Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas dan kewajiban serta kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Perbandingan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan negara-negara lain, dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Termasuk untuk mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya dalam kedudukannya sebagai *state auxiliary body*.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis data, Metode Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab penelitian dan pembahasan ini diuraikan tentang konsekuensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia serta apa upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian tesis ini.